



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); /

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 556);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana.
7. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan layanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

8. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional ahli Muda yang di berikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana.

BAB II

BENTUK NOMENKLATUR DAN TIPE

PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana dipimpin oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga melalui Pariwisata, pembinaan Kepemudaan dan pembinaan Olahraga ;
- b. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
- c. menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kesekretariatan, koordinasi /

- dan pelaksanaan jurusan Pemerintahan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan program dan kegiatan Dinas;
 - f. menyelenggarakan koordinasi serta memberikan pelayanan bahan dan informasi dalam rangka pemeriksaan Keuangan Daerah;
 - g. melaksanakan pembinaan Kepegawaian sesuai peraturan Perundang – Undangan; dan
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan Nasional Provinsi dan penetapan kebijakan skala Kabupaten;
- b. menyusun RIPP Kabupaten;
- c. melaksanakan kebijakan nasional provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten dalam pertimbangan Sistem informasi Pariwisata;
- d. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang Pariwisata;
- e. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pemberian usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten;
- f. penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata skala kabupaten;
- g. penetapan dan pelaksanaan dokumen partisipasi dan penyelenggaraan Pameran / Event Budaya dan Pariwisata skala kabupaten;

- h. penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten;
- i. pemberian Izin Usaha Pariwisata skala kabupaten;
- j. pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan Destinasi Pariwisata skala kabupaten;
- k. monitoring dan Evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten;
- l. penetapan kebijakan di bidang Kepemudaan dan Olahraga skala kabupaten;
- m. pengembangan kerjasama kebijakan dan pemberdayaan;
- n. peningkatan peran serta secara lintas bidang sektoral;
- o. pengembangan manajemen wawasan dan kreatifitas;
- p. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
- q. peningkatan profesionalisme kepemudaan dan kepeloporan;
- r. pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
- s. peningkatan sarana dan prasarana;
- t. kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
- u. pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
- v. aktifitas kepemudaan yang berskala kabupaten dan provinsi nasional dan internasional;
- w. fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten;
- x. pembangunan pusat pemberdayaan kepemudaan;
- y. pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten;
- z. pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten;
- aa. fasilitasi dan dukungan aktifitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten;
- bb. kerjasama antar kecamatan skala kabupaten provinsi pemerintah dan internasional;
- cc. pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga;
- dd. pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- ee. pembinaan dan pengembangan program olahraga termasuk olahraga unggulan;

- ff. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
- gg. pembinaan perencanaan penelitian pengembangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;
- hh. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga; dan
- ii. pengawasan terhadap pengawasan anggaran / dana.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana, terdiri atas :
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang pemasaran pariwisata;
 - d. bidang industri dan destinasi pariwisata;
 - e. bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - f. bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam menyelenggarakan tugas dibidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan program dan pelaporan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta pelayanan kepegawaian dan olahraga.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada para Kepala Sub Bagian dengan mendesposisi sesuai dengan permasalahannya dengan bidang tugas masing - masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengevaluasi dan mengecek langsung tugas - tugas para Kepala Sub Bagian agar dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupayakan pemecahannya;
- d. memberikan pelayanan teknis administrasi, perkantoran dan rumah tangga dalam lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- e. melaksanakan program kerja dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- g. menganalisa dan menyediakan kebutuhan rumah tangga Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan memeriksa daftar kebutuhan dan pendistribusiannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. memeriksa konsep surat dan nota Dinas sesuai ketentuan Administrasi dan peraturan yang berlaku serta mengoreksi Usul Kenaikan Pangkat, Kenaikan

- Gaji Berkala serta Izin, Cuti pegawai untuk disampaikan pada unit kerja yang berwenang; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. sub bagian umum;
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tugas fungsi pratama masing-masing.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan umum, surat menyurat dan tata usaha perkantoran, kebutuhan barang pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kantor dan urusan rumah tangga serta melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
 - a. melaksanakan menyusun rencana dan anggaran tahunan, menengah dan jangka panjang, melakukan pemantauan dan evaluasi program keuangan; dan
 - b. melaksanakan Pembinaan dan Pengkoordinasian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan Verifikasi anggaran dilingkungan dinas.
- (3) Koordinator, sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemasaran kepariwisataan.
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya petunjuk atasan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas – tugas agar dapat berjalan dengan baik / benar;
- c. melaksanakan tugas penyusunan dan penerapan pedoman perencanaan pemasaran skala provinsi sesuai ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas penyusunan dan penerapan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan Pameran / Event Pariwisata dan budaya skala provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan tugas penyusunan dan penetapan pedoman kerjasama pemasaran skala provinsi sesuai ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan tugas koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan Pameran / *Event Roadshow* sesuai petunjuk teknis yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas penerapan kebijakan pemerintah/

- di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas penyusunan standar norma kriteria dan prosedur dibidang pengembangan pasar, promosi dalam dan luar negeri sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - i. melaksanakan tugas pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengembangan pasar, promosi dalam dan luar negeri dan sarana prasarana promosi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - j. melaksanakan tugas penyelenggaraan widya wisata skala provinsi serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - k. melaksanakan tugas pengadaan sarana pemasaran skala provinsi sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - l. melaksanakan tugas penyediaan informasi pariwisata ke Pusat Pelayanan Informasi Pariwisata nasional dan pembentukan pusat layanan informasi pariwisata skala provinsi sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - m. memeriksa dan meneliti Naskah Dinas yang akan ditanda tangan oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap Naskah Dinas yang telah di anggap benar; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 17

Susunan Organisasi Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 9 terdiri atas beberapa Kelompok Jabatan Fungsional. *h*

Bagian Keempat
Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata

Pasal 18

- (1) Bidang Industri Dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengembangan Industri dan Destinasi Pariwisata.
- (2) Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya dan petunjuk teknis agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan penyusunan pedoman dan tugas teknis pelaksanaan tugas agar tugas dapat berjalan dengan baik dan benar;
- c. melaksanakan tugas penerapan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Industri dan Destinasi Pariwisata sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas penerapan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan skala kabupaten sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan tugas penerapan standarisasi bidang pemasaran sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan tugas pengembangan Industri dan Destinasi Pariwisata skala kabupaten sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- g. melakukan analisis tentang perkembangan kepariwisataan baik Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Mancanegara dalam skala kabupaten;

- h. melaksanakan tugas kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Kabupaten dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- i. menyusun program pengembangan kepariwisataan baik menyangkut Infrastruktur maupun sarana dan prasarana;
- j. melaksanakan tugas kerjasama dengan instansi dan lembaga teknis lainnya serta lembaga internasional dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- k. melaksanakan tugas fasilitasi kerjasama pengembangan Industri dan Destinasi Pariwisata skala Kabupaten sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- l. melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- m. menyiapkan data pendukung pengembangan kepariwisataan baik data objek wisata, hotel sarana hiburan, rumah makan serta pendukung lainnya;
- n. melaksanakan tugas pembinaan pengembangan daya tarik dan usaha pariwisata serta pembetulan kelompok sadar wisata;
- o. memeriksa dan meneliti Naskah Dinas yang akan di tanda tangan oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap Naskah Dinas yang telah di anggap benar; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata terdiri atas beberapa Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 21

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif berbasis SBMDI;
- c. penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria Bidang Ekonomi Kreatif berbasis SBMDI;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Ekonomi Kreatif berbasis SBMDI;
- e. melaksanakan tugas perumusan kebijakan pemerintah daerah mengenai perlindungan HKI penetapan kebijakan perfilman sesuai petunjuk pedoman dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- f. menganalisa kinerja bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai petunjuk pimpinan dan kebijakan pemerintahan daerah untuk kelancaran dan terarahnya pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai rencana kerja agar setiap kegiatan dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan program kerja;

- h. memeriksa dan meneliti Naskah Dinas yang akan di tanda tangan oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap Naskah Dinas yang telah di anggap benar;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pasal 21 Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 24

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Bidang Kepemudaan dan Olahraga di pimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 Bidang Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan , kepemudaan, pembinaan kelembagaan kepemudaan dan kerjasama lembaga kepemudaan;
- b. pelaksanaan kegiatan - kegiatan dalam rangka pemberdayaan kepemudaan pembinaan kelembagaan kepemudaan dan kerjasama lembaga kepemudaan;
- c. penyusunan pendataan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan manajemen keolahragaan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan prestasi keolahragaan;

- d. pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pembinaan manajemen keolahragaan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan prestasi keolahragaan;
- e. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas agar tugas dapat berjalan dengan baik dan benar;
- g. melaksanakan tugas penyusunan dan penetapan pedoman perencanaan kepemudaan dan olahraga skala kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Susunan Organisasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pasal 25 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahliannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional dan Sub Koordinator

sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Pejabat Tinggi Pratama masing-masing.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan Uraian Fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok Substansi pada masing-masing pengelompokan Uraian Fungsi.
- (5) Koordinator dan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas Koordinator dan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan Fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat. *l*

Pasal 30

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 36

(1) Dalam hal Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. /

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, sebagai Pelaksana Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIa;
- (4) Sekretaris Lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III a.
- (5) Kepala Bidang Lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III b.
- (6) Kepala Sub Bagian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana merupakan jabatan Eselon IV a.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV, Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga melalui Sekretaris Daerah.

- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan struktural tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di Lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana ditetapkan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. /

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, 23 FEBRUARI 2022

BUPATI BOMBANA,

TAFDII

Diundangkan di Rumbia,

pada tanggal, 23 FEBRUARI 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR...28

LAMPIRAN
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG

: PERATURAN BUPATI BOMBANA
 : 28 TAHUN 2022
 : 23 FEBRUARI 2022
 : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA



BUPATI BOMBANA,
[Signature]
 TAFDIL